



**PUTUSAN**

**Nomor 386/Pdt.G/2023/MS.Bna**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 1110....., tempat/tgl Lahir di Banda Aceh, 23 Mei 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Komplek ....., Gampong ....., Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK 1110....., tempat /tgl. Lahir di Banda Aceh, 11 Mei 1974 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PT. ...., tempat kediaman di Komplek ....., Gampong ....., Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut **Tergugat**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah membaca surat gugatan Penggugat;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah mempelajari surat surat dan bukti bukti yang berkaitan dengan perkaranya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2023, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 386/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 16 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

halaman 1 dari 26 hlm. Putusan. Nomor. 386/Pdt.G/2023/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Raja, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 043/06/III/2004, tertanggal 09 Maret 2004;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah di rumah kontrakan dan terakhir di rumah kediaman bersama selama 18 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :

- a. ANAK PERTAMA, NIK 1110....., TTL Medan / 18 Mei usia 18 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan SLTA, diasuh oleh kandung;
- b. ANAK KEDUA, NIK 1118....., TTL Banda Aceh / 30 September 2015, usia 8 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, diasuh oleh ibu kandung;

3. Bahwa sejak 2004 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Bahwa sejak 2004 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara menendang Penggugat;
- b. Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah Tergugat meminta SK PNS milik Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak memberikannya karena takut disalahgunakan;
- c. Bahwa pada tahun 2007 Tergugat kembali melakukan KDRT dengan cara memukul, menampar dan mengusir sampai Penggugat masuk Rumah Sakit di Medan;
- d. Bahwa Tergugat juga mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat;
- e. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 16 Juni 2023 Tergugat kembali melakukan KDRT dengan cara memukul Penggugat;
- f. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

halaman 2 dari 26 hlm. Putusan. Nomor. 386/Pdt.G/2023/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.500.000 , biaya pendidikan Rp. 1.500.000 dan kesehatan Rp. 2.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Kepala ADK pada PT. .... dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 8.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 9.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

halaman 3 dari 26 hlm. Putusan. Nomor. 386/Pdt.G/2023/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa: Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - a. ANAK PERTAMA, lahir tanggal 18 Mei 2005 ;
  - b. ANAK KEDUA, lahir tanggal 30 September 2015 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.5.000.000 ( Lima Juta Rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

halaman 4 dari 26 hlm. Putusan. Nomor. 386/Pdt.G/2023/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator ..... sebagaimana laporan mediator tanggal 14 November 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan repliknya secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Raja, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 043/06/III/2004, tertanggal 09 Maret 2004;
2. Bahwa selama 19 tahun menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak yang bernama :
  - ANAK PERTAMA, NIK 1110....., TTL Medan / 18 Mei 2005, Usia 18 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SLTA, selama ini diasuh oleh ibu kandung (Penggugat);
  - ANAK KEDUA, NIK 1118....., TTL Banda Aceh / 30 September 2015, Usia 8 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD, selama ini diasuh oleh ibu kandung (Penggugat);
3. Bahwa seminggu setelah menikah di Bulan Maret 2004 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan menganiaya Penggugat dengan cara menendang Penggugat;  
Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut di karenakan Tergugat meminta SK PNS milik Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak memberikan SK PNS Penggugat karena takut disalah gunakan;
4. Bahwa pada tahun 2007 Tergugat kembali melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul, menampar, mengusir dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada

halaman 5 dari 26 hlm. Putusan. Nomor. 386/Pdt.G/2023/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat masuk Rumah Sakit Colombia Asia di Medan;

5. Bahwa Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan melempar benda radio dan mengenai lemari kaca hingga kaca lemari pecah;

6. Bahwa Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan melempar gelas kaca ke arah Penggugat dan mengenai lemari kaca hingga kaca lemari pecah dan Tergugat juga melakukan kekerasan rumah tangga secara Verbal kepada Penggugat;

7. Bahwa Penggugat menemukan beberapa jenis obat-obatan seksual pria didalam tas Tergugat, padahal selama 5 (lima) tahun Tergugat dan Penggugat tidak tidur seranjang lagi (tidak pernah melakukan hubungan pasutri lagi);

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada tanggal 16 Juni 2023, Tergugat kembali melakukan kekerasan rumah tangga dengan cara memukul Penggugat dan menyebabkan Penggugat jatuh sakit;

9. Penggugat tetap ingin berpisah/bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kehidupan rumah tangga yang tidak sehat yang menyebabkan Penggugat mengalami kekerasan secara fisik dan mental;

10. Ibu kandung dari Penggugat juga mengalami sakit karena selalu memikirkan perlakuan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Majelis hakim yang terhormat berkenan memberikan putusan seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kedua pihak dan telah menempuh mediasi dan sesuai laporan mediator bahwa Mediasi tidak mencapai kesepakatan sehingga tidak bisa didengar jawaban Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

halaman 6 dari 26 hlm. Putusan. Nomor. 386/Pdt.G/2023/MS.Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1110..... atas nama ....., (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh tanggal 29 Mei 2023, bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1); diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 043/06/II/2004 tanggal 09 Maret 2004 atas nama **TERGUGAT** (Tergugat) dengan **PENGUGAT** (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Raja tanggal, , bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2); diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor: 1118042804210002 tanggal 29 Mei 2023 atas nama **TERGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banda Aceh, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3); diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama ANAK PERTAMA, nomor 15072/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 31 Maret 2011 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4); diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama ANAK KEDUA, nomor 1118-LT-23022022-0012, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, pada tanggal 23 Februari 2022 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5); diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotocopi Surat Keuchik Gampong ..... tanggal 26 Juni 2023 , bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.6); diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

halaman 7 dari 26 hlm. Putusan. Nomor. 386/Pdt.G/2023/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopi gambar obat kuat, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.7); diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotocopi gambar KDRT, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.8); diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, NIK. 1110....., Tempat/Tgl. Lahir Blok VI, 08 Mei 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Kawin, tempat kediaman di ....., Kecamatan ....., Kabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak angkat saksi;
- Saksi kenal dengan Penggugat pada saat Penggugat tinggal di kos yaitu pada saat Penggugat bertugas di Singkil, dan saksi kenal dengan Tergugat selama Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Setahu saksi Penggugat bekerja sebagai PNS pada Dinas Kesehatan, sedangkan Tergugat dulu bekerja di Singkil pada ..... dan sekarang Tergugat bekerja di Kabupaten Pidie Jaya pada .....
- Sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar tahun 2004 yang lalu;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah- pindah di rumah kontrakan dan terakhir di rumah kediaman bersama selama 18 tahun;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama ANAK PERTAMA berumur sekitar 18 tahun dan ANAK KEDUA yang berumur 8 tahun dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

halaman 8 dari 26 hlm. Putusan. Nomor. 386/Pdt.G/2023/MS.Bna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis namun kini sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sering bertengkar;
- Setahu saksi Penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena abang kandung Tergugat meminta pinjam uang kepada Tergugat, dan Tergugat tidak ada kompromi dengan Penggugat mengenai abang kandung Tergugat meminta pinjaman uang kepada Tergugat, lalu Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan kalau ada telfon dari abang kandung Tergugat, Penggugat dan Tergugat selalu ribut;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan mulut, dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat saling tolak-tolakan dan Penggugat menagis karena Tergugat menolak Penggugat sehingga tubuh Penggugat terbentur dengan tangga akhirnya Penggugat jatuh dibawah tangga dan tubuh Penggugat memar karena terbentur dengan tangga;
- Saksi tidak melihat pada saat kejadian tersebut, dan saksi tahu kejadian itu karena setelah kejadian tersebut Penggugat langsung menelfon saksi dan menceritakan tentang masalah yang menimpa dirinya ;
- Kejadian tersebut terjadi pada tahun 2007 pada saat mereka masih tinggal di Singkil;
- Tubuh Penggugat memar dibagian siku Penggugat, tapi itu bukan karena dipukul oleh Tergugat akan tetapi siku Penggugat karena terbentur dengan tangga karena di tolak oleh Tergugat;
- Setahu saksi hanya 1 (satu) kali Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Menurut saksi lihat Tergugat orangnya cepat tersulut emosi kalau kita berbicara dengannya;
- Setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Oktober 2023, dan

halaman 9 dari 26 hlm. Putusan. Nomor. 386/Pdt.G/2023/MS.Bna



penyebab mereka bertengkar karena Penggugat menagih uang kepada Tergugat lalu Tergugat marah kepada Penggugat lalu mereka bertengkar, dan pertengkaran tersebut terjadi di Pidie Jaya;

- Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai pada tahun 2007, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Benar saksi pernah membawa Penggugat ke UGD pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Pada saat itu Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar mereka saling tolak-tolakan dan Tergugat menolak Penggugat sehingga tubuh Penggugat terbentur dengan tangga akhirnya Penggugat jatuh dibawah tangga dan tubuh Penggugat memar karena terbentur dengan tangga, dan setelah itu saksi mencari Tergugat kesana kemari akhirnya saksi menemui Tergugat di warung kopi, lalu saksi bersama Tergugat membawa Penggugat dengan menggunakan mobil Penggugat dan Tergugat ke UGD Rumah sakit Colombia Asia Medan ;
- Kejadian itu terjadi pada tahun 2007;
- Ada saksi menanyakan kepada Tergugat kenapa Penggugat bisa seperti itu apa yang Tergugat lakukan kepada Penggugat ? tetapi Tergugat tidak menjawab dia hanya diam saja;
- Penggugat di rawat di rumah sakit Colombia Asia Medan sekitar 4 (empat) hari, dan yang menjaga Penggugat pada saat dirumah sakit tersebut adalah saksi, sedangkan Tergugat sudah kembali lagi ke rumah mereka di singkil ;
- Pada saat Penggugat keluar dari rumah sakit Tergugat ada menjemput Penggugat dari rumah sakit Colombia Asia Medan;
- Benar Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat didada Penggugat;

halaman 10 dari 26 hlm. Putusan. Nomor. 386/Pdt.G/2023/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah melihat langsung pada saat Tergugat memukul Penggugat didada Penggugat, dan saksi tau masalah tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Tergugat memukul Penggugat didanya pada pada 16 Juni 2023;

2. **SAKSI II PENGUGAT**, NIK 1171..... tempat dan tanggal lahir Sigli, 19 Juni 1973, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA), pekerjaan Perdagangan, tempat kediaman di Jln. ...., Kecamatan, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik angkat saksi;
- Saksi sudah lama kenal dengan Penggugat;
- Suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Setahu saksi Penggugat bekerja sebagai PNS pada Dinas Kesehatan, sedangkan Tergugat bekerja di Kabupaten Pidie Jaya pada .....;
- Sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar tahun 2004 yang lalu;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah- pindah di rumah kontrakan dan terakhir di rumah kediaman bersama selama 18 tahun;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama ANAK PERTAMA berumur sekitar 18 tahun dan ANAK KEDUA yang berumur 8 tahun dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat, dan anak mereka juga ada yang ke guguran;
- Sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis namun kini sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sering bertengkar;
- Setahu saksi Penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat kurang peduli dan cuek terhadap Penggugat, dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi karena Tergugat mengganggu Penggugat mempunyai

halaman 11 dari 26 hlm. Putusan. Nomor. 386/Pdt.G/2023/MS.Bna



penghasilan sendiri karena pekerjaan Penggugat sebagai PNS, dan Penggugat menginginkan agar uang yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk kebutuhan dalam rumah tangganya diganti balek oleh Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau membayar uang tersebut kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan mulut, dan ada memar ditangan Penggugat dan Tergugat menonjok Penggugat didada Penggugat;
- Saksi pernah melihat langsung memar ditangan Penggugat karena di kasih Nampak oleh Penggugat kepada saksi;
- Penggugat ada memiliki bukti foto tentang KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dan saksi pernah melihat foto tersebut karena dikasih Nampak oleh Penggugat kepada saksi;
- Benar foto KDRT ini yang dinampakkan oleh Penggugat kepada saksi;
- Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat menonjok Penggugat didadanya dan saksi tahu Tergugat menunjuk Penggugat didadanya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Saksi tidak pernah menanyakan kepada Tergugat tentang kejadian masalah tersebut, pada waktu Penggugat keguguran saksi yang merawat Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat, Tergugat memang orangnya tempramen tinggi, Tergugat kalau marah main sepak-sepak pintu;
- Saksi tidak pernah melihat Tergugat menendang-nendang pintu pada saat Tergugat marah kepada Penggugat dan saksi tau masalah tersebut karena diceritakan oleh Penggugat kepada saksi;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;
- Saksi pernah menasehati Penggugat tapi kalau Tergugat tidak pernah saksi nasehati, dari cerita Penggugat kepada saksi Penggugat dan Tergugat sudah 5 (lima) tahun tidak melakukan hubungan suami isteri;

halaman 12 dari 26 hlm. Putusan. Nomor. 386/Pdt.G/2023/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi Penggugat mau melayani Tergugat untuk melakukan hubungan suami istri karena itu merupakan suatu kebutuhan bagi seorang perempuan yang telah menikah akan tetapi Tergugat yang merasa keberatan untuk berhubungan suami isteri dengan Penggugat, seperti halnya Tergugat mempunyai wanita lain selain Penggugat, karena ada buktinya Tergugat ada menggunakan obat kuat dan saksi tau bahwa Tergugat ada menggunakan obat kuat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Penggugat dulu tinggal di Singkil sekarang Penggugat di Banda Aceh selama 8 (delapan) tahun;
- Penggugat tinggal di ..... kalau Tergugat pulang ke rumah Penggugat;
- Pada saat ibu Tergugat sakit Tergugat yang menjemput ibunya bersama anak Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak pernah melihat Tergugat menendang pintu rumah pada saat Tergugat marah, dan saksi tau Tergugat menendang pintu rumah dari cerita Penggugat kepada saksi;

Bahwa selanjutnya telah dipanggil saksi-saksi Tergugat sebagai berikut:

**1. SAKSI I TERGUGAT**, NIK. 1103....., Tempat/Tgl. Lahir Banda Aceh, 28 Mei 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, Status Kawin, tempat kediaman di Gampong ....., Kecamatan Langsa Barat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Pada saat ibu Tergugat sakit Tergugat yang menjemput ibunya bersama anak Penggugat dan Tergugat;
- Pada saat ibu Tergugat sakit Tergugat yang menjemput ibunya bersama anak Penggugat dan Tergugat;
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat abang kandung saksi;
- Benar Penggugat dan Tergugat suami isteri;
- Penggugat bekerja sebagai PNS pada Dinas Kesehatan, sedangkan Tergugat dulu bertugas di Singkil pada ..... dan sekarang Tergugat bertugas di Kabupaten Pidie Jaya pada .....

halaman 13 dari 26 hlm. Putusan. Nomor. 386/Pdt.G/2023/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar tahun 2004 yang lalu;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Singkil sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di Batoh;
- Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sekarang masih tinggal di Batoh;
- Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat yang berlokasi di Batoh karena saksi masuk ke Aceh pada tahun 2009, pada tanggal 2 Juli 2023 saksi pernah berkunjung ke rumah sakit pada saat ibu Penggugat sakit;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama ANAK PERTAMA berumur sekitar 18 tahun dan ANAK KEDUA yang berumur 8 tahun dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Saksi tidak tahu apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah karena saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah pulang kekampung bersama anak-anak namun saksi tidak ingat lagi tahun berapa;
- Saksi terakhir bertemu dengan Penggugat pada bulan Juli 2023 pada saat ibu Penggugat sakit;
- Saksi pernah menjenguk ibu Penggugat pada saat ibu Penggugat di opname di rumah sakit, tapi pada saat itu Tergugat tidak ada di rumah sakit;

**2. SAKSI II TERGUGAT**, NIK 1106..... tempat dan tanggal lahir ....., 23 Nopember 1967, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, status Kawin, tempat kediaman di Gampong ....., Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Sepupu jauh Tergugat;
- Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

halaman 14 dari 26 hlm. Putusan. Nomor. 386/Pdt.G/2023/MS.Bna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2004 yang lalu dan sejak itu saksi kenal dengan Penggugat;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Singkil sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di Batoh;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama ANAK PERTAMA berumur sekitar 18 tahun dan ANAK KEDUA yang berumur 8 tahun dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 3 (tiga) tahun belakang dan Penggugat dan Tergugat juga pernah berkunjung ke rumah saksi dengan membawa ke 2 (dua) orang anak mereka, dan sekitar tahun yang lalu mereka juga pernah berkunjung ke rumah saudara saksi karena ada acara kenduri;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dan rumah mereka berlokasi di didaerah Lamcot (.....);
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan saksi juga pernah menanyakan kepada Tergugat apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah ? lalu Tergugat menjawab bahwa mereka masih tinggal serumah;
- Saksi tidak tahu bahwa Penggugat ngotot ingin bercerai dengan Tergugat;
- Setahu saksi Penggugat bekerja sebagai PNS pada Dinas Kesehatan, sedangkan Tergugat bekerja di Kabupaten Pidie Jaya pada .....;
- Saksi sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi semua ini tergantung kepada Penggugat dan Tergugat juga;
- Setahu saksi Tergugat bekerja di Kabupaten Pidie Jaya pada .....;
- Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Lamcot (.....) pada hari Sabtu dan kadang Tergugat tidak pulang ke Lamcot;
- Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa rumah tangga Tergugat sedang ada masalah dan Penggugat sudah masukkan gugatan cerai ke Pengadilan;

halaman 15 dari 26 hlm. Putusan. Nomor. 386/Pdt.G/2023/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu apakah Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

- Setahu saksi Tergugat bekerja di Kabupaten Pidie Jaya pada .....

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (9) gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah terbukti bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini;

halaman 16 dari 26 hlm. Putusan. Nomor. 386/Pdt.G/2023/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kedua pihak prinsipal telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan sengketa rumah tangga dalam perkara ini melalui musyawarah secara *non-litigasi* dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Di samping itu, Penggugat dengan Tergugat telah pula melaksanakan mediasi, yang mediatornya adalah ..... namun dalam laporannya tertanggal 14 November 2023 Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa surat gugatan tersebut mesti ditandatangani oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 142 R.Bg. Di dalam pasal 8 angka 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa dalam formulasi surat gugatan harus meliputi, 1) Identitas para pihak, 2) Fundamentum petendi, serta 3) Petitum dan tuntutan;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memperhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

halaman 17 dari 26 hlm. Putusan. Nomor. 386/Pdt.G/2023/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dalam gugatannya Penggugat mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2004 lalu, yang puncaknya terjadi pada tanggal 16 Juli 2023 disebabkan oleh karena Tergugat sering melakukan KDRT dengan cara memukul dan menendang Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 s/d P.4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat Bukti P1 itu tersebut memuat Keterangan bahwa Penggugat adalah Penduduk yang wilayahnya merupakan wilayah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh karena itu Gugatan diajukan Ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa alat bukti P2 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P2 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam sejak 09 Maret 2004 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan yang tercantum dalam dalil gugatannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

halaman 18 dari 26 hlm. Putusan. Nomor. 386/Pdt.G/2023/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P3 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang tidak bermaterai cukup surat keterangan tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti dan dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, yaitu saksi tetangga Penggugat dengan Tergugat yang bernama ... dan ..., dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, dan telah diperiksa satu per satu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 , Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun .
2. Sejak tahun 2004 terjadi perselisihan dan pertengkaran terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT;
3. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri selama 5 (lima) tahun
4. Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 16 Juli 2023 sampai sekarang;

halaman 19 dari 26 hlm. Putusan. Nomor. 386/Pdt.G/2023/MS.Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah tanggal 08 Maret 2004;
2. Tergugat sering melakukan KDRT;
3. Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada intinya menyangkut dengan KDRT dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak sejak tahun 2004 lalu, dan kemudian berakibat pisah rumah serta tidak saling peduli lagi sejak dua bulan lamanya, maka tujuan perkawinan

halaman 20 dari 26 hlm. Putusan. Nomor. 386/Pdt.G/2023/MS.Bna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diamanahkan di atas yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak akan bisa diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak. Perpecahan dalam rumah tangga telah berimbas pada pecahnya hati Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama merajut kasih dalam membangun mahligai rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa di lain sisi terjadinya percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2004 telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat. Meskipun telah dilakukan upaya damai oleh Majelis Hakim dan oleh Mediator serta pihak keluarga terhadap Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun Penggugat tetap dengan gugatannya. Kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

Artinya: *"apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang memohon untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, yaitu terjadinya perselisihan yang terus menerus dan tidak

halaman 21 dari 26 hlm. Putusan. Nomor. 386/Pdt.G/2023/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk hidup rukun kembali. Maka dari itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar kedua anaknya nama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 18 Mei 2005 dan ANAK KEDUA, lahir tanggal 30 September 2015 ditetapkan hak hadhanahnya Bersama Penggugat:

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadhanah*) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
2. Ketentuan Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
3. Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 UU No.33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang antara lain menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidikan dan melindungi anak;
4. Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

halaman 22 dari 26 hlm. Putusan. Nomor. 386/Pdt.G/2023/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

6. Ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, sementara anak tersebut selama ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan Penggugat adalah seorang muslimah yang sehat fisik dan mentalnya dan sepanjang pemeriksaan, tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menggugurkan haknya sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut, sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan pertimbangan diatas, dan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut serta sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang cukup beralasan dan karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut biaya (nafkah) terhadap anak tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa menyangkut dengan nafkah anak tersebut sesuai ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, adalah merupakan tanggung jawab Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa nafkah anak pasca perceraian diatur dalam pasal 41 huruf (b) yang berbunyi: "Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam

halaman 23 dari 26 hlm. Putusan. Nomor. 386/Pdt.G/2023/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa menyangkut dengan besarnya harus disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak tersebut dan menurut kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat mengajukan bukti penghasilan Tergugat, akan tetapi sebagai karyawan ..... yang mempunyai penghasilan yang tetap dan berdasarkan kepada nilai kepatutan dan kebutuhan dasar seorang anak, majelis hakim merasa patut menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut adalah minimal sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, di luar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada dasarnya disebabkan karena kasus KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, karenanya meskipun perceraian diajukan oleh Penggugat, akan tetapi oleh karena perceraian dialatar belakangi kasus KDRT, maka pada hakikatnya perceraian ini adalah atas kehendak Tergugat, karenanya sesuai ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat tetap dibebani untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat, yang menurut majelis hakim sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

halaman 24 dari 26 hlm. Putusan. Nomor. 386/Pdt.G/2023/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa: Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - a. ANAK PERTAMA, lahir tanggal 18 Mei 2005 ;
  - b. ANAK KEDUA, lahir tanggal 30 September 2015 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.5.000.000 ( Lima Juta Rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp174.500,00 (*seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah*).

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 JUmadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **HAKIM KETUA**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA I** dan **HAKIM ANGGOTA II** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan melauai Sisten Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA SIDANG.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat Tergugat.*

halaman 25 dari 26 hlm. Putusan. Nomor. 386/Pdt.G/2023/MS.Bna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**HAKIM ANGGOTA I**  
Hakim Anggota

**HAKIM KETUA**

**HAKIM ANGGOTA II**

Panitera Pengganti,

**PANITERA SIDANG.**

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	50.000,00
- Biaya Penggandaan	:	Rp.	4.500,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	50.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	<b>174.500,00</b>

(seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).

halaman 26 dari 26 hlm. Putusan. Nomor. 386/Pdt.G/2023/MS.Bna